



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR :441/Kep.340-Dinkes/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI KHUSUS INTERVENSI PENURUNAN DAN  
PENCEGAHAN STUNTING

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya oleh karena itu perlu dilakukan intervensi penurunan dan pencegahan *stunting* pada lokus tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan *stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaran Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 464);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Lokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program intervensi *stunting* meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui berbagai upaya guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- KETIGA : Penetapan desa lokus intervensi penurunan dan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan data prevalensi balita *stunting* diatas 25% dengan basis data hasil Bulan Penimbangan Balita pada bulan Agustus 2021.
- KEEMPAT : Kegiatan intervensi dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang terkait dibawah koordinator Ketua Pelaksana

Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam upaya penurunan dan pencegahan *Stunting* Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan intervensi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR :441/Kep.340-Dinkes/2022  
 TANGGAL :30 Juni 2022  
 TENTANG : PENETAPAN DESA LOKUS INTERVENSI PENURUNAN  
 DAN PENCEGAHAN STUNTING

DAFTAR NAMA DESA LOKUS INTERVENSI PENURUNAN  
 DAN PENCEGAHAN STUNTING

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	Prevalensi Stunting (%)	Cakupan Keluarga beresiko stunting (%)	Status (Desa ODF)
1	Waled	Waled	Waled Kota	26,64	54,5	ODF
			Ambit	32,04	48,3	Belum ODF
			Gunung Sari	32,67	46,2	ODF
2	Ciledug	Ciledug	Ciledug Tengah	26,69	48,3	Belum ODF
			Bojongnegara	31,54	53,4	Belum ODF
3	Astanajapura	Sidamulya	Sidamulya	20,45	58	ODF
			Munjul	11,82	52,5	ODF
4	Pangenan	Pangenan	Beringin	17,37	57,3	ODF
5	Mundu	Pamengkang	Banjarwangunan	16,97	52,3	Belum ODF
			Setupatok	13,27	53	Belum ODF
			Pamengkang	13,80	54,5	ODF
6	Talun	Ciperna	Ciperna	12,92	48,2	Belum ODF
			Sampiran	11,64	52,7	Belum ODF
		Talun	Kecomberan	18,15	53,2	Belum ODF
			Cirebon Girang	20,24	50,5	Belum ODF
			Wanasaba Kidul	21,83	55,9	Belum ODF
			Wanasaba Lor	18,45	54,8	ODF
			Cempaka	14,42	50,4	Belum ODF
			Kepongpongan	16,08	52,7	Belum ODF
7	Weru	Karangsari	Megu Gede	19,04	49,2	Belum ODF
8	Jamblang	Jamblang	Jamblang	32,52	45,12	ODF
			Wangunharja	30,40	44,45	Belum ODF
			Bojong Wetan	28,11	45,53	ODF
			Bakung Kidul	25,56	45,59	Belum ODF
			Bakung Lor	25,9	45,96	Belum ODF
9	Kaliwedi	Kaliwedi	Kalideres	32,30	46,49	Belum ODF
			Kaliwedi Kidul	32,61	46,30	Belum ODF
			Ujung Semi	28,99	47,52	ODF

BUPATI CIREBON,



IMRON